



**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN PELAPORAN
DAN MONITORING SERTA EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi dan Bantuan Sosial perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

*F 11
L*

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

- tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN PELAPORAN DAN MONITORING SERTA EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 406) dan Lampirannya, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab IV Hibah Bagian Ketiga Kriteria Pemberian dan Penerima Hibah Pasal 9 ayat 6 huruf e dihapus sehingga Pasal 9 ayat 6 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 ayat 6

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan dengan persyaratan :

- a. Diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan;
- b. Telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

- c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan; dan
 - d. Memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Katingan;
 - e. Dihapus.
2. Ketentuan Bab IV Hibah Bagian Keempat Penganggaran Hibah Pasal 10 ayat 6 huruf c dihapus sehingga Pasal 10 ayat 6 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat 6

- (6) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
- a. Proposal yang dilengkapi lokasi kegiatan;
 - b. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
 - c. SK organisasi/pengurus;
 - d. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - e. Fotokopi KTP Ketua dan Bendahara Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan;
 - f. Fotokopi nomor rekening bank (diutamakan Bank Pemerintah) atas nama penerima bantuan, bukan atas nama rekening pribadi.

3. Ketentuan Bab IV Hibah Bagian Keenam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 26 dicabut dan diubah, sehingga Pasal 26 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Penerima Hibah seperti KONI, LPTQ, LPPD, KORPRI, DEKRANASDA, PRAMUKA dan lain-lain yang menyisakan dana hibah yang diterima sebagai kas direkening penerima hibah organisasi/ badan/ lembaga/ yayasan dan lain-lain untuk mengantisipasi keterlambatan bantuan hibah sementara operasional tetap berjalan.

4. Ketentuan pada lampiran pasal 2 ayat (1) Pencairan Dana Hibah Daerah diubah, sehingga Pasal 2 ayat (1), sehingga pasal 2 ayat (1) keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1)

- (1) Dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan disalurkan sekaligus ke rekening PIHAK KEDUA.

5. Ketentuan pada lampiran pasal 2 ayat (2) huruf d dan pasal 2 ayat (2) huruf e Pencairan Dana Hibah Daerah dihapus, sehingga Pasal 2 ayat (2) keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (2)

- (2) Untuk pencairan Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri :
- a. Menyampaikan Surat Permohonan pencairan dana bantuan;

- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan Lembaga/Organisasi/Panitia;
 - d. Fotokopi KTP ketua dan bendahara yang masih berlaku sesuai SK;
 - e. Fotokopi rekening bank atas nama Pada Bank Kalimantan Tengah;
 - f. Menandatangani Kwitansi NCR;
 - g. Menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan dana yang di tandatangi oleh ketua diatas materai 6000; dan
 - h. Menyampaikan surat Pakta Integritas yang ditandatangani Ketua diatas materai 6000.
6. Ketentuan pada lampiran pasal 3 ayat (4) huruf e Hak dan Kewajiban diubah, sehingga Pasal 3 ayat (4) keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (4)

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah Daerah (SPJ);
- b. Membuat surat pernyataan (Pakta Integritas) yang antara lain menyatakan bahwa Hibah Daerah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
- c. Menyampaikan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat tanggal 10 januari tahun anggaran berikutnya;
- d. Menyimpan bukti-bukti pertanggungjawaban dana Hibah Daerah yang asli selaku objek pemeriksaan; dan
- e. Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan disalurkan sekaligus ke rekening PIHAK KEDUA.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan ini Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 13 Februari 2018



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 14 Februari 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 418